

DISPERINTRANSNAKER RAMPUNGAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/72acc6d14b3df456fc7a9f874e03b6a9.jpeg>

Isi Berita:

SLAWI, DISWAY JATENG - Digulirkannya pelatihan berdasarkan unit kompetensi yang bersumber dari dana pagu indikatif kercamatan (PIK), program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja yang dipandegani Dinas Perintransnaker Kabupaten Tegal berhasil dirampungkan.

Kepala Dinas Perintransnaker Riesky Trisbiyantoro melalui Kabid Pelatihan Kerja, Produktifitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmiragsi, Srti Handayani menyatakan program ini sempat terhenti selama pandemi Covid 19.

"Untuk tahun 2023, kegiatan membidik 40 desa yang berada hampir di seluruh wilayah Kabupaten Tegal," ujarnya Kamis 16 November 2023.

Ditahap III, tercatat kegiatan pelatihan jahit, motir mobil, teknik pendingin AC, dan pelatihan Auto Cad. Ditegaskan dalam kegiatan ini pemerintah desa punya kewajiban untuk melakukan seleksi peserta.

"Kegiatan ini untuk anggarannya berasal dari pemerintah desa yang dititipkan kepada Dinas Perintransnaker. Dan untuk batasan usia bagi warga desa yang bisa ikut pelatihan ini maksimal 50 tahun atau usia produktif, dan pemerintah desa yang mengusulkan jenis pelatihan apa yang diinginkan atau diminati warganya," cetusnya.

Ditahun ini, pelatihan berdasarkan unit kompetensi yang digulirkan meliputi menjahit, las, motir motor, dan mobil, mebeler, dan komputer.

"Dalam pelaksanaannya, kami menggandeng LPK swasta dan dunia usaha dengan instruktur yang sudah berkompetensi dibidangnya. Kuota peserta pelatihan untuk masing-masing desa adalah 20 orang, dan setelah usai mengikuti pelatihan peserta berhak mendapatkan sertifikat, " ungkapnya.

Sri Handayani mengaku program ini kini telah mampu merampungkan 28 desa. Dengan dukungan anggaran yang berasal dari APBD II, senilai kurang lebih Rp 2 miliar.

"Teralokasi untuk masing-masing desa mendapatkan besaran anggaran Rp 40 juta hingga Rp 50 juta," ungkapnya.

Dalam program ini warga desa yang diikuti dalam pelatihan akan mendapatkan bahan, dan alat pelatihan dari Dinas Perintransnaker. Dan diharapkan program ini masih bisa berlanjut di tahun 2024 mendatang. (ADV)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/667185/disperintransnaker-rampungkan-pelatihan-berdasarkan-unit-kompetensi>, "Disperintransnaker Rampungkan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi", tanggal 16 November 2023.
2. <https://radartegal.disway.id/read/674218/disperintransnaker-rampungkan-pelatihan-berdasarkan-unit-kompetensi>, "Disperintransnaker Rampungkan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi", tanggal 16 November 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa program ini kini telah mampu merampungkan 28 desa. Dengan dukungan anggaran yang berasal dari APBD II, senilai kurang lebih Rp 2 miliar. Teralokasi untuk masing-masing desa mendapatkan besaran anggaran Rp 40 juta hingga Rp 50 juta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan

- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Catatan Akhir:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)¹. Selanjutnya dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 1